

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa setiap manusia selalu hidup bernasyarakat, tidak seorangpun manusia yang dapat hidup sendiri di luar ikatan masyarakat.

Dalam zaman modern ini setiap orang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing, seperti ahli ekonomi, ahli teknik, ahli hukum dan lain-lain sebagainya, namun pada kenyataannya setiap orang yang terlibat dalam sesuatu sengketa, secara psikologis sudah barang tentu tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dalam hal terjadi suatu perkara, walaupun orang itu ahli hukum. Untuk itu dalam penyelesaiannya ia membutuhkan jasa atau bantuan orang lain (dalam hal ini seorang Advokat/Pengacara) dengan jalan memberikan kuasa kepadanya (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 14/1970).

Memang sudah sewajarnya dalam zaman modern ini sering terjadi benturan hak dan kepentingan seseorang dengan orang lain, antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini subjek hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum. Tentunya sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan sekehendak hatinya dari para pihak yang terlibat atau tersangkut dalam suatu perkara yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perdustan main hakim sendiri (*eigen rüchtung*), maka setiap persengketaan itu diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku, lain halnya jika para pihak hendak menyelesaikannya dengan jalan damai.

Dalam hal ini pun lembaga peradilan selalu menganjurkan kepada para pihak yang bersengketa untuk berdamai sebelum perkara dilanjutkan pemeriksaannya (Pasal 154 RBG/130 HIR).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum menguraikan tentang arti dari judul skripsi ini yaitu "KEDUDUKAN ADVOKAT/PENGACARA DALAM MEWAKILI KLIENNYA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA", penulis terlebih dahulu akan menguraikan atau menjelaskan ~~perkara~~ ini atau istilah pokok dari segi etimologi (arti kata), maksudnya adalah semata-mata untuk menghindari kesimpang siuran tentang pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Yang dimaksud dengan kata "KEDUDUKAN" dalam skripsi ini adalah "status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara)".¹

Kata "ADVOKAT" adalah "Pembela, seorang (ahli hukum) pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau di luar persidangan. Seorang Advokat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman R.I".²

Kata "PENGACARA" adalah "Seseorang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara, dalam perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa. Bantuan seorang pengacara itu

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 260.

² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 4.